

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu anugerah yang diberikan kepada tiap-tiap orang tua, di mana anak merupakan suatu cerminan dari generasi penerus bangsa. Suatu cerminan dari generasi penerus bangsa yang baik dan berkualitas tentunya harus didukung serta dilindungi tiap-tiap hak hidupnya (Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, 2014). Indonesia menjamin secara tegas tentang Hak dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan perubahan atau amandemen yang berlaku saat ini melalui Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lingkungan sosial yang dinamis dan terbuka pada era modernisasi seperti saat ini, menjadikan pernikahan bukan lagi suatu hal yang sakral. Sebab, pernikahan perlu adanya kesiapan yang matang baik fisik maupun mental bagi sepasang mempelai baik laki-laki ataupun perempuan untuk membangun pondasi keluarga yang harmonis. Terbentuknya sebuah identitas keluarga yang kuat dan menjadi jantung kehidupan bagi masyarakat yang damai pada kenyataannya tidak mudah untuk direalisasikan. Hal ini dikarenakan, masyarakat Indonesia masih

kerap menghadapi berbagai macam masalah sosial yang berkaitan dengan keluarga. Diantaranya yaitu perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk pernikahan pada anak.

Pernikahan adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia, hal tersebut telah ditetapkan dalam setiap ajaran agama. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat suci dan sakral, dimana pada dasarnya pernikahan memiliki tujuan yaitu membentuk suatu keluarga yang harmonis dan bahagia. Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting bagi setiap manusia, sebab hal tersebut akan dihadapi oleh manusia dalam perjalanan hidupnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh individu usia dewasa awal pada akhirnya akan melakukan pernikahan (Vembry, 2012). Berdasarkan hasil penelitian Vembry, menyebutkan bahwa hal tersebut sangat lumrah, sebab pernikahan dan belajar untuk hidup berdampingan dengan pasangan dalam status pernikahan yang sah merupakan suatu tugas untuk berkembang menjadi dewasa muda.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pernikahan akan dianggap sah apabila sepasang laki-laki dan perempuan telah melangsungkan suatu pernikahan. Pernyataan tersebut tertuang pada Bab I Pasal 1 yang menyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, pada Bab 2 Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Namun, apabila terjadi hal-hal di luar kendali atau

terjadi hal menyimpang dari Undang-Undang tersebut seperti terlibat dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan seorang perempuan hamil di luar pernikahan serta perempuan maupun laki-laki yang melakukan hal menyimpang tersebut belum mencapai usia minimal yang telah ditetapkan maka, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas usia yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak perempuan maupun laki-laki, hal ini dituangkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.


Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 18 tahun. Pernikahan dibawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesenangan, kesehatan maupun kebebasan untuk berekspresi dan diskriminasi. Berlangsungnya pernikahan dan ragam polanya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah. Pernikahan anak sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam suatu bahtera rumah tangga, tentu akan muncul beberapa masalah yang menuntun kedewasaan dan kestabilan emosi dalam menanganinya agar tidak menjadi konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kesiapan mental sangatlah dibutuhkan bukan hanya sekedar kesiapan dalam hal finansial.

Pernikahan anak kerap dijumpai pada negara-negara berkembang seperti Somalia, Malawi, Bangladesh bahkan di Asia Tenggara pun masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan anak. Berdasarkan Council of Foreign

Relations mencatat bahwa Indonesia merupakan negara kedua dengan angka absolut pernikahan anak tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja. Meskipun pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang secara khusus untuk mengatur terkait pernikahan dan menaikkan batas minimal umur untuk pernikahan baik laki-laki maupun perempuan, namun angka praktik pernikahan anak masih cukup mengkhawatirkan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan akan diizinkan apabila laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Kemudian direvisi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batas minimal umur pernikahan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal pernikahan bagi laki-laki, yaitu 19 tahun.

Berdasarkan proyeksi BPS pada tahun 2018, jumlah anak di Indonesia mencapai angka 79,55 juta jiwa atau dari total jumlah penduduk di Indonesia. Anak memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai penerus generasi bangsa dan negara. Oleh karena itu, hak-hak terhadap anak harus terpenuhi dengan baik, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan penyimpangan lainnya, termasuk pernikahan anak. Pernikahan anak merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, psikis, mental, spiritual maupun sosial. Pernikahan anak adalah isu yang sangat kompleks. Tentunya terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut, diantaranya kemiskinan, geografis, kurangnya akses dan kesadaran terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial, bencana, keterbatasan


akses layanan dan informasi terkait kesehatan reproduksi, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya perempuan harus menikah muda atau terdapat label “Perawan Tua” untuk perempuan yang terlambat menikah), dan juga budaya (berkaitan dengan agama atau kepercayaan dan tradisi lokal). Selain itu, terdapat beberapa faktor lainnya seperti perjodohan dan penerimaan masyarakat terhadap pernikahan terhadap anak yang kerap menjadi faktor pendorong praktik tersebut.



Gambar 1. 1 Data Pernikahan Anak di Indonesia/ Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data dari Lokadata (Maharrani, 2021), pada tahun 2017 tercatat sebesar 2,66% atau sekitar 700 ribu anak yang berumur di bawah 16 tahun telah melangsungkan pernikahan. Selain itu, tercatat sebesar 20,89% atau sejumlah 5,5 juta anak yang berumur 16 sampai 18 tahun telah melangsungkan pernikahan. Kemudian pada tahun 2019 pada saat UU No. 16 Tahun 2019 disahkan oleh pemerintah, tercatat sebanyak 2,52% anak dengan umur dibawah 16 tahun telah melangsungkan pernikahan. Selain itu, tercatat sebesar 20,55% atau sebesar 5,3 juta anak umur 16 sampai 18 tahun telah melangsungkan pernikahan. secara absolut angka pernikahan anak mengalami penurunan meskipun tidak begitu signifikan dan jumlahnya masih cukup besar yaitu lebih dari 661 ribu anak. Selanjutnya pada tahun 2020 menunjukkan angka penurunan pernikahan pada anak, tercatat sebesar 2,16% atau sebanyak 561 ribu anak di bawah 16 tahun telah melangsungkan pernikahan. Sedangkan pada anak umur 16 sampai 18 tahun sebesar 19,68% atau 5,1 juta anak yang telah melangsungkan pernikahan.

*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*



Gambar 1. 2 Data Provinsi dengan Pernikahan Anak Tertinggi pada Tahun 2020 / Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) (Badan Pusat Statistik, 2020), terdapat 8,19% anak perempuan Indonesia yang telah melangsungkan pernikahan pertama kalinya pada umur dibawah 19 tahun. Pernikahan anak dengan angka tertinggi yaitu sebesar 12,52% yang terjadi di provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya di urutan kedua terdapat provinsi Jawa Barat dengan angka 11,48% praktik pernikahan anak. Kemudian pada urutan ketiga yaitu Jawa Timur dengan angka sebesar 10,85%. Selanjutnya, Sulawesi Barat sebesar 10,05%, Kalimantan Tengah sebesar 9,85%, Banten sebesar 9,11%, Bengkulu sebesar 8,81%, Jawa Tengah sebesar 8,71%, serta Jambi dan Sulawesi Selatan masing-masing 8,56% dan 8,48%.

Kabupaten/Kota Regency/City	Umur Perkawinan Pertama/ Age of First Marriage					Jumlah/Total
	<15	16	17-18	19-24	25+	
Kabupaten/Regency						
Bogor	2 285	808	18 211	162 412	1 226 417	1 410 133
Sukabumi	-	2 664	13 857	89 105	599 421	705 047
Cianjur	883	-	9 702	61 453	560 637	632 675
Bandung	640	840	9 680	120 172	829 894	961 226
Garut	-	934	14 873	88 608	605 345	709 760
Tasikmalaya	-	546	8 587	53 452	480 422	543 007
Ciamis	-	-	1 362	46 150	463 628	511 140
Kuningan	422	320	1 255	24 982	295 181	322 160
Cirebon	-	860	-	52 865	518 090	571 815
Majalengka	-	-	840	40 683	334 173	375 696
Sumedang	-	2 213	6 011	38 725	319 730	366 679
Indramayu	-	-	837	35 008	462 971	498 816
Subang	-	-	4 416	50 108	430 006	484 530
Purwakarta	216	475	3 922	32 982	220 674	258 269
Karawang	-	846	3 301	57 942	591 616	653 705
Bekasi	-	-	8 423	91 521	735 946	835 890
Bandung Barat	270	934	3 620	38 721	407 530	451 075
Kota/City						
Bogor	-	-	472	25 407	244 902	270 781
Sukabumi	89	-	249	8 431	77 472	86 241
Bandung	450	-	2 636	43 793	639 953	686 832
Cirebon	-	-	-	4 547	80 796	85 343
Bekasi	747	627	977	40 439	643 168	685 958
Depok	-	-	3 188	40 345	498 600	542 133
Cimahi	-	-	759	10 515	147 120	158 394
Tasikmalaya	-	-	316	15 476	171 439	187 231
Banjar	-	-	92	6 024	50 275	56 391
Jawa Barat	6 002	12 067	117 586	1 279 866	11 635 406	13 050 927

Sumber/Source: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat/ BPS-Statistics of Jawa Barat

Gambar III. Presentase Pernikahan Anak Menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Usia Perkawinan Pertama Pada Tahun 2019 / Sumber: Badan Pusat Statistik

Terdapat banyak provinsi di Indonesia dimana diantaranya kerap ditemukan kasus pernikahan anak. Salah satunya yaitu Provinsi Jawa Barat. Menurut proyeksi BPS tahun 2018, Jawa Barat merupakan provinsi yang banyak ditemukan praktik pernikahan anak dengan jumlah 273.300 pernikahan (Badan Pusat Statistik). Jawa Barat selain dikenal sebagai provinsi lumbung padi, Jawa Barat juga dikenal dengan tradisi pernikahan anak. Terdapat beberapa daerah di

Jawa Barat yang terkenal dengan sapaan “pengantin cilik”, yaitu Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, Cianjur dan Tasikmalaya. Berdasarkan data di atas Kabupaten Bogor menduduki posisi pertama dengan angka pernikahan anak yang cukup tinggi, disusul oleh Sukabumi diposisi kedua dan Cianjur dengan posisi ketiga. Selain di daerah Bogor, Sukabumi dan Cianjur pernikahan anak juga dijumpai di daerah Kabupaten Indramayu. Berdasarkan data di atas, Indramayu menduduki posisi ke-12 dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Untuk data pernikahan anak pada umur kurang dari 15 tahun dan 16 tahun, Indramayu tidak terdata oleh BPS. Namun, pada umur 17 sampai 18 tahun tercatat sebanyak 837 anak yang melangsungkan pernikahan (Badan Pusat Statistik).

Adanya era pandemi Covid-19 pada saat ini memberikan permasalahan baru yaitu meningkatnya jumlah pernikahan anak yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama (UNICEF, 2020), pada Januari sampai Juni 2020 terdapat sebanyak 34.000 permohonan dispensasi pernikahan anak telah diajukan, 97% diantaranya telah dikabulkan dan 60% diantaranya adalah anak beumur di bawah 18 tahun. Sedangkan pada tahun 2019 angka permohonan dispensasi yang diajukan sebesar 23.700 permohonan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, terlihat jelas pada saat pandemi angka permohonan dispensasi pernikahan melambung tinggi. Jika kita lihat berdasarkan persebarannya di Pulau Jawa terlihat lebih banyak dibandingkan provinsi lain yaitu 668.900 perempuan (UNICEF, 2020),.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan posisi kedua tertinggi kasus pernikahan anak. Diketahui sebelumnya bahwa terdapat beberapa daerah di Jawa

Barat yang cukup banyak ditemukan praktik Pernikahan anak. Salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Barat yaitu Kabupaten Indramayu tidak dapat kita pungkiri bahwa selama masa pandemi Covid-19 melonjak cukup tinggi. Berdasarkan SuaraJabar.id (Iswinarno, 2021), jumlah permohonan dispensasi pernikahan yang telah diterima oleh Peradilan Agama Kabupaten Indramayu pada tahun 2020 yaitu tercatat 761 permohonan dan sebanyak 753 permohonan dikabulkan.

Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang kerap ditemui istilah “penganten cilik” sebab di daerah tersebut kerap ditemukan praktik pernikahan anak terutama pada masa pandemi Covid-19. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik pernikahan anak, menurut Jones (1997) latar belakang penyebab terjadinya praktik pernikahan anak adalah kebiasaan atau tradisi dari daerah tersebut. Di pedesaan para perempuan akan segera dinikahkan oleh orang tuanya setelah mencapai usia akil balik yang ditandai dengan datangnya menstruasi. Pernikahan anak pada perempuan di Jawa khususnya di pedesaan umumnya dilakukan karena peran orang tua sangat besar dalam mencarikan jodoh bagi anaknya. Beberapa faktor yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia dini adalah karena ekonomi. Hal ini diasumsikan bahwa dengan menikahkan anaknya maka beban perekonomian orang tua tersebut akan berkurang dan dari pernikahannya tersebut menjadi sebuah usaha untuk mempertahankan kehidupan keluarga. Masalah ekonomi bisa menjadi penyebab bahkan merupakan batu loncatan bagi masyarakat kalangan bawah untuk bertahan sebagai suatu strategi dalam menghadapi permasalahan baik sosial maupun

budaya. Disuatu wilayah ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, akhirnya seorang perempuan mudalah yang sering dianggap sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pernikahan anak sering dianggap sebagai suatu solusi karena dengan demikian keluarga perempuan akan mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki dan beban keluarga akan berkurang. Kondisi ini pada akhirnya munculnya aspek penyalahgunaan kekuasaan atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan aset keluarga dan bukan amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Penyindangan Kulon merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pernikahan anak di Desa Penyindangan Kulon terhitung cukup tinggi, berdasarkan data yang didapatkan dari Perangkat Desa yaitu Lebe Desa angka pernikahan anak di Penyindangan Kulon pada tahun 2018 tercatat sebanyak 60 kasus pernikahan anak. Selanjutnya pada tahun 2019 angka pernikahan anak di Desa Penyindangan Kulon mengalami penurunan sebanyak 50 kasus pernikahan anak.

Adanya pandemi memang sangat berpengaruh terhadap perekonomian setiap keluarga. Maka dari itu, dengan adanya pandemi praktik tersebut dijadikan alasan yang sangat kuat untuk orang tua atau anak melakukan suatu pernikahan.

Selain itu, pada masa pandemi kegiatan belajar-mengajar disekolah pun digantikan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal tersebut menjadikan anak merasa bosan dan memiliki waktu lebih banyak untuk bermain dengan teman sebayanya. Tentunya, hal tersebut berdampak pada hal-hal yang tentu tidak

diinginkan, misalnya pergaulan bebas. Anak tidak lagi memiliki batasan-batasan dalam bergaul dengan sesama ataupun lawan jenis. Hal tersebut dapat memicu terjadinya hal-hal yang menyimpang hingga akhirnya terjadilah praktik pernikahan pada anak.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Pernikahan Anak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Desa Penyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu”. Penelitian ini akan membahas mengenai pernikahan anak pada masa pandemi Covid-19 dan faktor yang melatarbelakangi pernikahan anak yang kerap terjadi di Desa Penyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana pernikahan anak pada masa pandemi Covid-19 di Desa Penyindangan Kulon?
2. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak pada masa pandemi Covid-19 di Desa Penyindangan Kulon?

C. Fokus Penelitian

Untuk memahami serta mengetahui pernikahan anak pada masa pandemi Covid-19 dan latar belakang pernikahan anak pada masa pandemi Covid-19 di

*Mencerdaskan &
Memantabatkan Bangsa*

Desa Penyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, maka peneliti perlu membatasi masalah dengan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Pernikahan anak pada masa pandemi Covid-19 di Desa Penyindangan Kulon Kabupaten Indramayu
2. Analisis Teori Intraksionisme Simbolik dari George Herbert Mead Kaitannya dengan Pernikahan Anak
3. Latar belakang pernikahan anak pada masa pandemi Covid-19 di Desa Penyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu:
 - a. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Anak
 - 1) Tradisi lama yang turun temurun
 - 2) Budaya eksploitasi anak
 - 3) Hukum pernikahan yang berlaku
 - b. Faktor Penyebab Pernikahan Anak
 - 1) Faktor Internal
 - a) Keinginan Pribadi
 - b) Keluarga
 - c) Ekonomi Keluarga
 - d) Pendidikan
 - 2) Faktor Eksternal
 - a) Lingkungan Masyarakat
 - b) Teman Sebaya
 - c) Agama
 - c. Dampak Pernikahan Anak

*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian umumnya terdapat sebuah tujuan penelitian yang akan berguna bagi para pembaca penelitian ini. Berdasarkan latar lekanag dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pernikahan anak pada masa pandemi Covid-19 masyarakat Desa Penyindangan Kulon tentang pernikahan anak yang terjadi di desa tersebut.
2. Mendeskripsikan latar belakang terjadinya pernikahan anak di Desa Penyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini memiliki manfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan kontribusi wawasan dan ilmu kepada masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pembaca terkait dengan pernikahan anak yang kerap terjadi di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan pernikahan anak pada masa pandemi Covid-19 dan juga memahami latar belakang terjadinya praktik tersebut.

*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

F. Kerangka Konseptual

1. Teori Interaksionisme Simbolik

Dalam menjelaskan teori interaksionisme simbolik, Goerge Herbert Mead sangat dipengaruhi oleh teori evolusi yang dicetuskan oleh Darwin yang pada intinya menyatakan bahwa organisme hidup secara berkelanjutan terlibat dalam usaha penyesuaian diri dengan lingkungannya, sehingga organisme tersebut mengalami penyesuaian diri dengan lingkungannya. Berlatarbelakang dengan pemikiran tersebut, Mead melihat bahwa pikiran manusia sebagai sesuatu yang muncul dalam proses evolusi ilmiah. Kemunculannya tentu memungkinkan manusia untuk melakukan penyesuaian diri secara efektif dengan lingkungan alam dimana pun ia tinggal.

Menurut Mead, orang tidak hanya menyadari orang lain melainkan juga menyadari dirinya sendiri. Dengan demikian orang tidak hanya berinteraksi dengan orang lain, tetapi secara simbolis mereka juga berinteraksi dengan dirinya sendiri. Interaksionisme simbolik dilakukan dengan menggunakan bahasa, sebagai satu-satunya simbol yang paling penting, dan melalui isyarat juga. Simbol bukanlah fakta-fakta yang sudah jadi, melainkan berada dalam proses yang kontinu. Proses penyampaian makna tersebut merupakan subject matter dari analisa kaum interaksionis-simbolis. Subject matter sosiologi bagi Mead adalah interaksi para aktor yang terorganisir dan terpola di dalam berbagai situasi-situasi sosial.

Dalam teori interaksionisme simbolik, Mead menjelaskan tentang simbol signifikan yang dianggapnya sebagai jenis gestur yang hanya dapat dilakukan oleh manusia. Gestur baru menjadi simbol-simbol yang signifikan manakala dia membangkitkan di dalam diri individu pelaku gestur itu respons-respons yang juga dia harapkan akan dia berikan oleh individu yang jadi sasaran gestur yang dia lakukan. Gestur fisik bisa saja menjadi simbol-simbol signifikan, namun seperti kita ketahui, secara ideal itu semua tidak cocok dengan simbol-simbol signifikan karena tidak dapat dengan mudah melihat atau mendengar gestur fisik mereka sendiri. Jadi, adalah ujaran vokal yang paling cenderung menjadi simbol-simbol signifikan, meskipun tidak semua vokalisasi adalah simbol. Serangkaian gestur vokal yang paling cenderung menjadi simbol-simbol signifikan adalah bahasa. Dalam percakapan gestur, hanya gestur itu sendiri yang dikomunikasikan. Sedangkan dengan bahasa yang dikomunikasikan adalah gestur dan maknanya (Sunarto, 2004).

Sedangkan menurut Herbert Blumer yang merupakan salah seorang penganut pemikiran George Herbert Mead, ia berusaha untuk menjabarkan hasil pemikiran Mead mengenai interaksionisme simbolik. Dalam menjelaskan terkait konsepnya tentang interaksi simbolik, Blumer mengacu pada sifat khusus dari tindakan atau interaksi manusia. Menurut Blumer, kekhasan manusia dalam menerjemahkan, mendefinisikan tindakannya, bukan hanya reaksi dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang, tidak dibuat secara langsung atas tindakannya

tersebut, melainkan didasarkan pada “makna” yang diberikan. Olehnya, interaksi dijumpai oleh penggunaan simbol, penafsiran, dan penemuan makna tindakan orang lain (Sunarto, 2004).

Dalam perspektif Blumer, teori interaksi simbolik bertumpu pada tiga premis utama, yaitu (1) manusia bertindak berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi mereka; (2) makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain; (3) makna-makna tersebut disempurnakan pada saat proses interaksi sosial sedang berlangsung (Sunarto, 2004).

2. Konsep Pernikahan Anak

a. Pengertian Pernikahan

Menurut ensiklopedia Indonesia perkataan perkawinan = nikah; sedangkan menurut Purwadarminta (1976) kawin = perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah; perkawinan = pernikahan. Selain itu, menurut Hornby (1957) *marriage: the union of two persons as husband wife*. Dapat diartikan bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri (Walgito, 2017).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 berbunyi, “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka seluruh seluk-beluk yang berkaitan dengan pernikahan di Indonesia diatur oleh undang-undang tersebut. Undang-Undang pernikahan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang Pernikahan tersebut, maka undang-undang tersebut akan menjadi acuan dalam hal pernikahan di Indonesia.

b. Pengertian Anak

Menurut *Convention on the Rights of the Child* (1989), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990, disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah (Huraerah, 2018, p. 33).

Sedangkan definisi anak menurut UNICEF yaitu anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun (Huraerah, 2018, p. 33). Kemudian, menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 Ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Huraerah, 2018, p. 33).

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, Bagian 1 pasal 1, yang dimaksud Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Soediono, 2014, p. 2).

Jadi, anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah termasuk saat anak masih dalam kandungan.

c. Landasan Hukum Hak-Hak Anak

Hak-hak anak sudah melekat dalam diri setiap anak dan diakomodasi melalui undang-undang. Landasan hukum yang mengatur pemenuhan hak-hak anak, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat 2 mengatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 2 ayat 1-4:
- 3) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih akung baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 4) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 5) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 6) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

7) Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York pada tanggal 26 Januari 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child. Seluruh bagian dalam Konvensi ini mengatur pemenuhan hak-hak anak. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

- a) Non-diskriminasi.
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya.
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

d. Kebutuhan Anak

Menurut Huttman dalam Muhidin (2003: 3) menjelaskan terkait dengan kebutuhan anak, yaitu sebagai berikut :

- 1) kasih akung orang tua,
- 2) stabilitas emosional,
- 3) pengertian dan perhatian,
- 4) pertumbuhan kepribadian,
- 5) dorongan kreatif,
- 6) pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar,
- 7) pemeliharaan kesehatan,
- 8) pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai,

*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

- 9) aktivitas rekreasi yang konstruktif dan positif,
 10) pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan (Huraerah, 2018, pp. 40–41).

e. Hak-Hak Anak

Menurut KHA yang diratifikasi oleh Majelis Umum PBB tahun 1989, yaitu setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang yaitu :

- 1) Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- 2) Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, keyakinan dalam beragama, serta hak-hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan hukum.
- 3) Hak perlindungan, mencakup perlindungan anak segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.

- 4) Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya (Huraerah, 2018, p. 35).

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

f. Pengertian Pernikahan Anak

Definisi pernikahan dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pasal 1 yang berbunyi, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menjelaskan terkait dengan batasan usia mempelai yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk usia minimal perempuan. Maka, apabila terjadi pernikahan yang dilakukan oleh mempelai yang keduanya atau salah satunya berusia dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai pernikahan anak.

Terdapat beberapa definisi terkait pernikahan anak berdasarkan sudut pandang beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:

1) Menurut negara

Pernikahan anak merupakan pernikahan yang terjadi pada mempelai yang keduanya belum cukup usia berdasarkan Undang-

Undang Perkawinan, dimana laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

2) Menurut kedokteran

Dikatakan pernikahan anak apabila pernikahan tersebut dilakukan kedua atau salah satu dari mempelai belum memiliki kematangan fisik untuk menikah. Sebab, organ-organ reproduksi keduanya belum siap dan matang.

3) Menurut psikologi

Disebut dengan pernikahan anak apabila kedua mempelai berada di bawah minimal standar usia pernikahan sehingga belum memiliki kematangan emosi dan cara berpikir.

4) Menurut BKKBN

Pernikahan anak merupakan pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh beberapa faktor sosial, diantaranya pendidikan, ekonomi, orang tua, diri sendiri dan tempat tinggal.

5) Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukikan oleh mempelai yang belum berusia 18 tahun. Maka, siapapun yang

menikah di bawah batas tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku pernikahan anak (Kiwe, 2017, pp. 11–12).

*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

3. Konsep Pandemi Covid-19

a. Pandemi

World Health Organization (WHO) mendefinisikan bahwa pandemi merupakan penyebaran suatu penyakit baru dari beberapa wilayah hingga menyebar keseluruh dunia. Pandemi tidak memiliki jenis atau ciri penyakit yang khusus atau spesifik. Penyakit ditentukan secara empiris untuk menggambarkan spektrum etiologi, mekanisme penyebaran, dan tingkat kegawatdaruratannya. Beberapa contoh pandemi yang pernah terjadi yaitu, AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*), DBD (Demam Berdarah Dengue), Kolera, dan beberapa penyakit lainnya.

Terdapat beberapa klasifikasi dalam penentuan jenis persebaran penyakit berdasarkan perbedaan dalam skala atau jumlah populasi manusia yang terdampak yaitu, wabah, endemi, dan pandemi. Wabah dapat dikategorikan dalam skala kecil, peningkatan jumlah kasus dalam suatu wilayah terlihat jelas. Meskipun mencakup wilayah yang kecil, namun wabah memiliki dampak yang luar biasa. Sedangkan endemi dapat dikategorikan dalam skala lebih besar dan menyebar. Epidemi merupakan suatu wabah yang menyebar di area geografis yang lebih luas. Kemudian pandemi dikategorikan dalam skala internasional dan di luar kendali. Pandemi mengacu pada endemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua serta menyerang populasi manusia dengan jumlah yang besar (Handayani et al., 2020).

b. Covid-19

Covid-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus yang baru saja ditemukan yaitu coronavirus. Coronavirus adalah suatu virus yang menyebabkan suatu penyakit pada hewan dan juga manusia. Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia ditandai dengan batuk pilek hingga penyakit yang lebih serius seperti MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019 (*Tanya Jawab, 2021*).

WHO secara resmi telah mendeklarasikan pada tanggal 9 Maret 2020 bahwa Covid-19 resmi sebagai pandemi. Itu artinya, Covid-19 telah menyebar luas ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia (*Tanya Jawab, 2021*).

4. Penelitian yang Relevan

- a. Khusnul Khotimah. 2018. *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga di Desa PegaYut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah: Palembang. Berdasarkan skripsi tersebut, dijelaskan bahwa tingkat pernikahan dini di Desa PegaYut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Setelah diuji dengan statistik tergolong Tinggi atau yang menikah di usia dini tergolong tinggi yaitu,

sebanyak 19,50%, sedangkan yang tergolong Sedang sebanyak 29 orang atau 29,80%, dan tergolong Rendah yaitu 0 orang atau 0%.

b. Desstia Loveacna. 2015. *Pengaruh Timbal Balik Antara Pernikahan*

Dini dengan Putus Sekolah (Analisis Sosiologis Terhadap Komunitas

Rukun Warga (RW) 03, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan

Pamulang). Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan

Keguruan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pernikahan dini yang terjadi di

Komunitas Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Pamulang Barat,

Kecamatan Pamulang memiliki pengaruh terhadap proses pendidikan

masyarakat. Hal ini terlihat adanya pengaruh timbal balik antara

pernikahan dini dengan putus sekolah. Masyarakat yang sudah tidak

bisa menikmati proses pendidikan, menikah dini menjadi solusi yang

tepat. Begitu pula dengan masyarakat yang memutuskan untuk

menikah dini tidak mungkin untuk melanjutkan proses pendidikan

selanjutnya. Masyarakat yang tidak bisa menikmati proses pendidikan

dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab seperti adanya faktor

ekonomi dari orang tua, perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dan

adanya pergaulan bebas teman sebaya. Berbeda dengan masyarakat

yang memutuskan untuk menikah dini dikarenakan adanya faktor

hamil di luar nikah yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan proses

pendidikan selanjutnya.

- c. Sindi Aryani. 2021. *Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Mataram. Mataram. Berdasarkan hasil penelitian, mengenai Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kcamatan Lombok timur, dapat diambil kesimpulan bahwa, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya antara lain ialah 1) faktor ekonomi; 2) faktor pendidikan; 3) faktor kemauan anak; 4) faktor hamil di luar nikah; 5) Faktor budaya; dan 6) Kemauan orang tua. Sedangkan dampak yang timbul dari pernikahan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya yaitu, 1) pendidikan; 2) psikologis; dan 3) kesehatan
- d. Noer Ubaedilla. 2019. *Bertahannya Praktik Pernikahan Dini di Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta. Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan, terdapat tiga faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Mangguan masih tetap dijalankan. Faktor yang pertama adalah tradisi turun temurun. Dalam tradisi pernikahan dini yang telah turun temurun ini masyarakat terus berupaya untuk mempertahankan

tradisi tersebut. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Manggauan yaitu berupa cemoohan-cemoohan terhadap mereka yang belum melaksanakan pernikahan. faktor kedua adalah pemahaman agama. Proses sosial yang terjadi pada faktor ini yaitu seseorang yang belum menikah dini akan didorong oleh doktrin-doktrin agama yang menyatakan bahwa jika tidak menikah secepatnya, maka anak tersebut akan cenderung berbuat dosa. Faktor terakhir adalah ekonomi. Banyak masyarakat Desa Manggauan yang memiliki masalah finansial. Kesulitan tersebut membuat kebanyakan masyarakat Desa Manggauan ingin mengurangi beban ekonomi keluarga mereka. Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa pada fenomena pernikahan dini di Desa Manggauan, masyarakat memiliki peran yang sangat besar untuk memengaruhi setiap individu di desa tersebut untuk menikah dini. Di sini, peran masyarakat yaitu dengan melakukan gestur vokal berupa cemoohan-cemoohan terhadap mereka yang tidak kunjung menikah secepatnya. Hal tersebut membuat aktor yang menikah dini menjadi tergerak karena menerima stimulus dari masyarakat berupa cemoohan,

dan melakukan pernikahan dini atas dasar apa yang masyarakat harapkan.

e. Rismayanti. 2021. *Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi*.

Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik.

Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar. Berdasarkan hasil dari

skripsi ini ialah persepsi masyarakat tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19, ada yang menilai baik dan ada yang menilai buruk. Masyarakat menilai baik karena tidak bertentangan dengan syarat sah perkawinan. Masyarakat menilai buruk dengan adanya penggunaan masker dan physical distancing sehingga pesta pernikahan dianggap kurang meriah dan wajah dengan berbagai tata rias harus tertutup karena masker. Hal tersebut menjadi penghalang bagi para mempelai dalam mengabadikan momen di hari bahagia.



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*